

# BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

# PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR2STAHUN 2022 TENTANG

# DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI SIJUNJUNG,

# Menimbang:

- a. bahwa guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, bermoral, profesional dan akuntabel diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin;
- b. bahwa penegakan disiplin dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier;
- c. bahwa untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka perlu pengaturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

# Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0705);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
   Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
   Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin
   Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

# Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.
- Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
- 6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
- 8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
- Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
- Pencatatan Kehadiran adalah kegiatan presensi kehadiran yang dilakukan oleh PNS menggunakan aplikasi atau perangkat yang disediakan.
- 11. Aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai yang selanjutnya disingkat SIAP adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pencatatan kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung

- 12. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat konkret, individual, dan final.
- 14. Keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian selain pemberhentian sebagai PNS dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
- 15. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai pemberhentian sebagai PNS.
- 16. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pejabat dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan disiplin PNS.

# BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Umum

#### Bagian Kesatu

# Pasal 3

- (1) PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

# Bagian Kedua

# Kewajiban

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi;
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Keeatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , PNS wajib:
  - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
  - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
  - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaikbaiknya;
  - h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
  - menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua

## Larangan

# Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi

konflik kepentingan dengan jabatan;

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak satt;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- 1. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;
  - menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
  - membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paeangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

# BAB III PENCATATAN KEHADIRAN

- (1) Kewajiban PNS berupa masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan berdasarkan perekaman kehadiran melalui aplikasi e-absensi.
- (2) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 5 (lima) hari kerja yaitu:
  - a. pagi hari mulai Pukul 06.30 WIB;
  - b. pada Sore hari mulai Pukul 16.00 WIB; dan
  - c. pada Sore hari jum'at mulai Pukul 16.30 WIB.
- (3) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu:
  - a. hari senin sampai dengan sabtu pada pagi hari mulai pukul 06.30
     WIB;
  - b. hari senin sampai dengan kamis dan sabtu pada sore hari mulai pukul
     14.30 WIB; dan
  - c. hari jum'at pada siang hari pukul 11.30 WIB.
- (4) Absensi setiap hari senin (apel gabungan)/upacara/wirid/olahraga /gotong royong di tempat yang ditentukan, maka rekam kehadiran untuk masuk sebelum jam kerja dan mengikuti apel gabungan/upacara/wirid/olahraga/gotong royong dianggap telah dilaksanakan apabila mengikuti kegiatan dimaksud dengan pembuktian absensi tambahan di lapangan/tempat acara kecuali PNS non muslim, absensi tambahan wirid, dianggap melaksanakan wirid, walaupun tidak mengikuti wirid.
- (5) Seluruh perekaman kehadiran/absensi dilakukan melalui mesin absensi yang telah dihubungkan ke dalam aplikasi absensi online (e-absensi), sehingga seluruh data yang terekam dalam mesin absensi akan ditarik ke dalam aplikasi.
- (6) Rekapan kehadiran/absensi pegawai akan dikeluarkan melalui sistem/ aplikasi e-absensi.

- (7) Penginputan absensi manual ke dalam aplikasi e-absensi sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh operator rekam kehadiran.
- (8) Ketentuan rekam kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan suci ramadhan, yang akan diatur lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Waktu kerja pegawai dan waktu rekam kehadiran bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menerapkan pola kerja shift atau penugasan kerja khusus ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah atau kepala Unit Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pegawai yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada Perangkat Daerah tempat bertugas sehingga diberikan dispensasi tidak melaksanakan rekam kehadiran elektronik pada saat penugasan.
- (11) Waktu pelaksanaan pencatatan kehadiran selama Bulan Ramadhan akan diinformasikan melalui surat edaran.

# BAB IV

#### **HUKUMAN DISIPLIN**

# Bagian Kesatu Umum

## Pasal 7

- (1) PNS yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PNS yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Contoh kasus pelanggaran yang terjadi di dalam maupun di luar jam kerja yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

# Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
  - c. Hukuman Disiplin berat.

- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
  - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - d. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - e. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - f. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (5) Contoh kasus pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Ketiga Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja

#### Pasal 9

PNS yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f kerja dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa:

- terguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif salama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

PNS yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 11

PNS yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dijatuhi hukuman disiplin berat berupa:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hart kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

#### Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. (2) PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

# Bagian Keempat Pejabat yang Berwenang Menghukum

#### Pasal 13

Pejabat yang berwenang menghukum terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pejabat lain yang setara;
- c. Pejabat administrator atau Pejabat lain yang setara; dan
- d. Pejabat pengawas atau Pejabat lain yang setara.

## Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pejabat administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
- d. Pejabat fungsional selain Pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

# Pasal 15

Pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan
- ringan dan sedang bagi Pejabat fungsional di lingkungannya.

- (1) Pejabat administrator atau Pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
  - a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi
     Pejabat fungsional jenjang ahli muda di lingkungannya; dan
  - b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang ahli pertama di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat administrator pada Unit Kerja tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat fungsional jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

## Pasal 17

- (1) Pejabat pengawas atau Pejabat lain yang setara di berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
  - a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi
     Pejabat fungsional jenjang ahli pertama di lingkungannya; dan
  - ringan dan sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat pengawas pada Unit Kerja tersebut, Pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat fungsional jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang

sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.

- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 19

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi.

# Bagian Kelima

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

## Pasal 20

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hirarki.

- (1) Pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsung terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diketahui terjadinya Pelanggaran Disiplin.
- (2) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat melibatkan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

#### Pasal 24

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

# Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkarinya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat Pejabat pelaksana harian.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pejabat yang Berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

#### Pasal 28

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 29

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau kepala perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 30

sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan (1) Dalam hal indikasi Pasal 23 ayat (3)terdapat dalam dimaksud penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan atasan langsung atau tim pemeriksa wajib maka berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

(2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

## Pasal 31

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

#### BAB V

#### UPAYA ADMINISTRATIF

# Pasal 32

- (1) PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

- (1) PNS dapat mengajukan Keberatan atas:
  - a. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian selain pemberhentian sebagai PNS; dan
  - b. keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan pejabat.

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PNS.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) maka pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

## Pasal 35

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat Pembina Kepegawaian menerima Keberatan.
- (2) Pejabat pembina kepegawaian dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PNS mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mengambil keputusan, PNS dapat mengajukan paya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

#### Pasal 36

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

#### Pasal 37

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan

- Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PNS.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

- (1) Pejabat yang harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS yang megajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitng mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat Pegawai PNS yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, PNS dapat mengajukan upaya hokum kepada pengadilan tata usaha negara.

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.

(3) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

#### Pasal 40

PNS dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berupa pemberhentian sebagai PNS.

## Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VI

# BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

# Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

# Pasal 42

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Bagian Kedua

# Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan SIAP.

#### BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Jenis pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan serta jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan selain pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Ketentuan pelaksanaan Pencatatan Kehadiran melalui aplikasi SIAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati ini, berlaku setelah diterbitkan surat edaran kewajiban penggunaan aplikasi SIAP.
- (2) Sebelum diterbitkan surat edaran kewajiban penggunaan aplikasi SIAP, Pencatatan Kehadiran PNS dilakukan melalui perangkat/mesin print dan/atau dalam kondisi tertentu yang dapat dilakukan secara manual.

#### Pasal 46

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 47

Penjatuhan sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai negeri sipilakibat dijatuhi Hukuman Disiplin diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku untuk calon PNS.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

> Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung Pada tanggal 8 วันท์ 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 29

SETDA SESUAI dengan aslinya
KEPALK BAGIAN HUKUM,

SETDA SETDA SENDERAMENTA MENDERAMENTA MENDERAM

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

## CONTOH KASUS PELANGGARAN DISIPLIN

- Contoh kasus pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan Menaati ketentuan jam kerja yang dikenai hukuman disiplin ringan.
  - Sdr. Fulan, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, jabatan analis kepegawaian. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja antara bulan januari sampai dengan april 2022. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan.
- 2. Contoh kasus pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang dikenai Hukuman Disiplin sedang. Selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan. Contoh: Sdr. Fulan, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Subbagian Hukum pada suatu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 9 (sembilan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Febuari 2022. Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja. Dalam hal demikian, yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan bersangkutan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- 3. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin Berat.
  - selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan. Contoh: Sdr. Fulan, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang

Pengangkatan dan Pensiun pada suatu Perangkat Daerah Kabupaten. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 10 Maret 2022, karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Febuari 2022. Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatifkan jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 23 (dua puluh tiga) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

BUPATI SIJUNJUNG

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

KEPALA A GIAN HUKUM,